



PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1.

Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis melalui e-PPID, e-mail, telepon, surat, atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik



2.

Permohonan Informasi Publik dilakukan dengan pengisian Formulir Permohonan Informasi & wajib melengkapi dokumen persyaratan:

- **Identitas Pemohon yang sah, berupa:**

Salinan Kartu Tanda Penduduk, paspor, atau Identitas sah lainnya sebagai bukti Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia (WNI)

Salinan Anggaran Dasar beserta Anggaran Rumah Tangga (AD/ADRT) yang telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia apabila pemohon Informasi Publik adalah Badan Hukum

- **Surat Permohonan Informasi yang ditandatangani Pemohon Informasi atau Pimpinan Badan Hukum Pemohon Informasi Publik** apabila Pemohon merupakan Badan Hukum.



Khusus jalur e-PPID (eppid.pertamina.com), Pemohon Informasi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada portal e-PPID kemudian login dan melengkapi data agar dapat mengisi Formulir Keberatan secara online menggunakan akun yang terverifikasi.

3.

Apabila syarat Permohonan Informasi terpenuhi, Pemohon menerima tanda bukti Permohonan Informasi dari Pejabat Layanan Informasi



Tanda Bukti Permohonan Informasi

4.

Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Informasi (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya)

